

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

**K**risis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi. Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius.

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.


Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!



SEGI HUKUM TERHADAP  
IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

Editor:  
AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA



*Hasil Pemikiran Kritis  
Pimpinan APPTHI*

Editor:  
AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA



ARCA MEDIA GROUP  
DIVISI KENCANA  
Email: [pmg@arcamedia.com](mailto:pmg@arcamedia.com)  
<http://www.arcamedia.com>



# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

*hasil Penelitian Kerja Lapangan APPTM*

Editor:

**ARWAL RIZKI - IBNU SINA CHANDRANI/GARA**



**SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA**  
Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI

**Edisi Pertama**  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-641-5  
15,5 x 23 cm  
xxxiv, 596 hlm  
Cetakan ke-1, Oktober 2020

**Kencana 2020.1334**

**Editor**  
Ahmad Redi  
Ibnu Sina Chandranegara

**Desain Sampul**  
Irfan Fahmi

**Penata Letak**  
Jefri, Siti Maryam, & Arshinta Tifiri

**Diterbitkan oleh**  
ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

**Bekerja sama dengan**

**KENCANA**  
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134  
Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP  
e-mail: pmg@prenadamedia.com  
www.prenadamedia.com  
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana Covid-19 kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Amerika Serikat kemudian menjadi episentrum baru penyebaran dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Krisis kesehatan sebagaimana terurai kemudian meluas menjadi krisis tata kelola di berbagai negara dalam merespons pandemi. Dalam kaca mata Asia Tenggara saja, respons terhadap penanggulangan Covid-19 cukup bervariasi. Hal yang menarik, terdapat perbedaan besar dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi, bahkan apabila kasus tersebut dihitung per kapita. Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tingkat kematian (*fatality rate*), dari jauh di bawah 1 persen di Singapura dan Brunei Darussalam, hingga lebih dari 9 persen di Indonesia. Sejumlah pemerintahan sangat proaktif, segera menjalankan pengujian dalam skala besar, melakukan pelacakan kontak, dan memberlakukan karantina ketat dengan kompensasi biaya jangka pendek dari krisis ekonomi yang dialami (*test, trace, treat*). Di saat yang bersamaan beberapa pemerintahan di beberapa negara di awal penanganan, menyangkal Covid-19 telah masuk ke negaranya dan mere-mehkan krisis karena takut akan dampak negatif ekonomi. Lebih lanjut,

bahkan banyak pihak yang mencoba mengaitkan penanganan Covid-19 dengan Rezim pemerintahannya ternyata tidak berhubungan dengan keberhasilan respons dalam penanganan Covid-19.<sup>1</sup> Beberapa negara yang demokratis seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Selandia Baru memiliki kesiagaan yang jauh lebih baik, sementara yang lain, Filipina dan Indonesia sendiri, tampak mengalami kesulitan dalam menanggulangi Covid-19. Demikian juga, beberapa negara yang totaliter mampu menanggulangi dengan baik seperti Vietnam atau China, sementara beberapa negara otoriter lainnya menolak bahwa Covid-19 masuk ke wilayah negaranya. Umumnya, keberhasilan pemerintahan dan administrasi pemerintah yang kompeten, terlepas dari berbagai jenis rezim. Kesimpulannya tidak ada pemerintah yang harus disalahkan atas pandemi, tetapi harus diawasi bagaimana mereka merespons khususnya dalam kerangka yuridis.

Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi, Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius. Ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap, menerapkan tes massal dengan cepat, mengadakan langkah-langkah pelacakan kontak, menutup perjalanan internasional dan domestik, menutup bisnis yang tidak penting berjalan dengan baik, menutup tempat peribadatan dan sekolah atau perguruan tinggi merupakan ukuran ketegasan yang tampak dari kasus di Korea Selatan.<sup>2</sup> Dalam konteks Asia Tenggara, maka contoh yang paling jelas adalah apa yang terjadi di Vietnam<sup>3</sup> dan Singapura<sup>4</sup> selama gelombang pandemi pertama. Para pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan bukti medis dan ilmiah, tunduk pada kesehatan publik dan pejabat medis mereka (*scientific oriented policy*) pada umumnya berhasil menanggulangi pandemi. Adapun pemimpin yang telah membuat keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan perhitungan ekonomi dan politik jangka pendek umumnya gagap dalam menanggulangi pandemi, dalam beberapa kasus terkesan terlambat atau minim akurasi dan koordi-

<sup>1</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Diantara yang terbaik dan terburuk dalam merespon Covid-19 di Asia Tenggara*, makalah pada webinar New Normal dalam Perspektif Hukum, 4 Mei 2020 yang diselenggarakan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).

<sup>2</sup> Riyaz Ul Khaliq, *S.Korea switches to e-education amid COVID-19 pandemic*, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/skorea-switches-to-e-education-amid-covid-19-pandemic/1786750>.

<sup>3</sup> Minh Vu and Bich T. Tran, *The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success*, <https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/>.

<sup>4</sup> Huang Le Thu, *Why Singapore, Taiwan and Vietnam have been effective in fighting Covid-19*, <https://www.aspistrategist.org.au/why-singapore-taiwan-and-vietnam-have-been-effective-in-fighting-covid-19/>.

nasi antar-instansi. Hal yang tampak dari lemahnya kepemimpinan adalah para pemimpin tersebut seperti kehilangan waktu dalam bertindak dalam mengatasi pandemi dan justru seperti seolah memprioritaskan aspek lain seperti ekonomi. Padahal dengan pertumbuhan eksponensial setiap hari, nyawa warga negaranya semakin terancam. Apabila merujuk kepada prinsip hukum *salus populi suprema lex esto*, seharusnya pemimpin mampu mengutamakan keselamatan warga negaranya.

Lebih lanjut, pemerintah yang menggunakan pandemi COVID-19 untuk mengumpulkan kekuatan, menyerang media, dan membungkam kritik, justru bernasib buruk. Menggunakan kekuatan darurat dengan cara seperti itu hanya berfungsi untuk membangun ketidakpercayaan publik. Beberapa pemimpin seperti Hun Sen (Perdana Menteri Kamboja) dan Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) memandang pandemi sebagai peluang politik alih-alih krisis kesehatan masyarakat. Di tempat lain, Joko Widodo (Presiden Indonesia) menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (hukum dalam keadaan darurat) untuk menerbitkan serangkaian kebijakan di bidang keuangan negara yang justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pelekatan hak imunitas kepada pejabat keuangan, dan pengenyampingan berbagai undang-undang demi kebijakan keuangan ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemimpin tersebut telah memprioritaskan sektor yang tidak tepat dan terkesan "aji mumpung". Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang memberi Hun Sen, yang sudah menjadi otokrat, termasuk kemampuan untuk melakukan penyadapan elektronik dan membatasi kebebasan berkumpul dan berbicara.<sup>5</sup> Berbeda dengan Hun Sen, Rodrigo Duterte, menggunakan instrumen hukum darurat yang memberikan kekuasaan untuk mengambil alih dan memanfaatkan perusahaan swasta dalam penanggulangan Covid-19.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan merupakan faktor penting, khususnya dalam menentukan kebijakan hukum yang menyelamatkan jiwa dan tidak memperluas kekuasaan. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga menetapkan kebijakan hukum yang meningkatkan dan menyederhanakan koordinasi antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan provinsi. Pandemi perlu direspons secara efektif dengan melibatkan seluruh otoritas terkait. Pemerintah yang memiliki strategi holistik untuk

<sup>5</sup> Rebecca Ratcliffe, *Fears as Cambodia grants PM vast powers under Covid-19 pretext*, 10 April 2020.

<sup>6</sup> Jullie MCarthy, *Concerns In Philippines After Duterte Given Emergency Powers To Fight COVID-19 Spread*, NPR, 24 Maret 2020.

menangani pasokan makanan dan kesehatan masyarakat, memberikan stimulus kesejahteraan dan mengurangi perlambatan ekonomi mampu memenangkan kepercayaan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan kepemimpinan untuk mengoptimalkan koordinasi lembaga negara terkait.<sup>7</sup>

Selain aspek ekonomi sebagaimana terurai di atas, maka aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menjawab berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip supremasi hukum. Tidak semua negara memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemi akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam merekayasa sosial untuk mempercepat penanggulangan krisis kesehatan yang saat ini dialami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!

Jakarta, medio September 2020

Editor

Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara

## Pengantar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global menurun, *work from home* (WFH) merebak, pembelajaran via *online*, prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara, penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawasan. Selanjutnya, apa yang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan, atau bahkan “mungkin” mengendalikan dunia? Begitu banyak pertanyaan menggelitik terkait dengan pandemi virus corona yang merebak sejak akhir Desember 2019 ini di Wuhan, Cina. Termasuk polemik apakah wabah penyakit ini diciptakan atau memang alamiah terjadi? Semua ini masih menimbulkan tanda tanya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 ini, kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 33.581.042 kasus dengan jumlah kematian 1.006.985 jiwa. Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bahwa dunia mampu menghadapi pandemi ini. Berkenaan dengan wabah penyakit, sesungguhnya fenomena ini sudah ada sejak masa lalu. Salah satu pandemi yang mengguncang dunia ialah *Black Death* atau Tragedi Maut Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal di wilayah Asia Timur dan Tengah. Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah *tha'un* dalam karyanya *Badzlul Ma'un fi Fadhlit Tha'un*. Setidaknya disebutkan bahwa wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar. Sejumlah *scholars* merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah satunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadian semacam ini bisa terulang yang mana “aktor jahat” bisa merekayasa pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya *2018's on the Future*, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Di

<sup>7</sup> Joshua Kurlantzick, *Can Southeast Asia Fend Off the One-Two Punch of COVID-19?*, World Politics Review, 17 April 2020.

sisi lain, ia optimis karena krisis yang dihadapi oleh kesempatan situasi pulih. Menurutnya, kita bisa belajar jangan tergantung pada rantai suplai panjang yang rentan dan pekerja bisa melakukan WFH. Bahkan, telah hadir sebuah buku karya Slavoj Žižek, filsuf psikoanalitik Slovenia, yang mengupas fenomena Covid-19 berjudul *Pan(dem)ic: Covid-19 Shakes the World*. Žižek menilai kepanikan dalam menghadapi Covid-19 menunjukkan bahwa wabah ini tidak dianggap sebagai ancaman serius. Panik, demikian Žižek, merupakan ancaman bagi pasar, karena kepanikan membunyikan lonceng kematian bagi imperium bisnis. Menurutnya, sistem pasar benar-benar tidak siap menghadapi pandemi. Sehingga, sebagai sarjana Marxis, ia berpandangan bahwa masyarakat tanpa kelas merupakan solusi yang tepat untuk mencegah kehancuran dunia karena barbarisme sistem pasar. Kritik Žižek dengan menggunakan perspektif kritis ini membongkar relasi berkelindan antara kekuasaan dan pasar.

Terlepas kondisi yang demikian itu, konsep Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki pendirian atas berjalannya penanggulangan dari segi hukum dalam keadaan pandemi yang demikian ini. Konsekuensinya, pelaksanaan segala macam kebijakan harus didasarkan hukum dan membawa manfaat mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) memandang dalam rangka meningkatkan penyebaran pengetahuan hukum kepada masyarakat luas terhadap permasalahan pandemi Covid-19 dari segi hukum, diperlukan sebuah teks buku hukum yang komprehensif yang mengulas berbagai isu hukum terkait soal-soal pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, termasuk pula Indonesia. Untuk itu, APPTHI menginisiasi penyusunan buku yang berjudul *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia*. Buku yang akan disusun ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia, termasuk sebagai *legacy* sarjana hukum kepada masyarakat luas guna menjawab berbagai persoalan yang timbul sebagai implikasi keadaan darurat kesehatan saat ini. Selain itu, secara futuristik, buku ini diharapkan dapat berguna dalam rangka menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan berbagai analisisnya bagi generasi yang akan datang tentang keadaan Indonesia di masa darurat akibat pandemi.

Jakarta, September 2020

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.**

Ketua Umum APPTHI

## Para Kontributor

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.**, lahir pada 2 Desember 1957 di Klaten, Jawa Tengah. Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Guru Besar Ilmu Hukum. S-1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian melanjutkan ke Sandwich Program UI-Universiteit Leiden, dan S-3 dari UGM Yogyakarta.

**Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.**, lahir di Seribandung (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), pada 27 Februari 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (selesai 2007), Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009), dan Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Penulis memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara, pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, khusus menangani pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sejak 2008 hingga 2015, kemudian menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak 2015 sampai dengan sekarang. Penulis juga merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Karyanya antara lain: *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Gramata Publishing, 2015), *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika, 2015), *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Sinar Grafika, 2017), *Hukum Energi* (Rajawali Press, 2019), dan *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Sinar Grafika, 2018).

**Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.**, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020), peneliti senior Kolegium Jurist Institute, *managing partner* Chandranegara & Prasetya: *Solicitor, Counsellor, & Attorney at Law*, Ketua Bidang Riset Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1989, menyelesaikan

wu. Selain itu tercatat sebagai Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai Pengurus Forum Dosen Indonesia (FDI) Daerah Provinsi Lampung.

**Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H.**, anak dari pasangan Letkol. CZI Adji Rais dan Ida Rukida, lahir pada 8 Desember 1970 di Singkawang, Kalimantan Barat. Menikah dengan saudara Umar Usman, S.H., mempunyai tiga orang putri yang bernama Raisya Augusta Putri (alm.), Yolanda Septiani Talitha, dan Jenika Tri Lestari. Alamat Taman Gunter 1 Blok E1 Nomor 1 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

**Dr. Asmah, S.H., M.H.**, lahir di Pinrang 18 November 1980 merupakan dosen tetap yayasan Universitas Sawerigading Makassar dengan pangkat lektor kepala/golongan IIID. Memulai karier sebagai dosen dari tahun 2005 sampai sekarang dan dipercaya jadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar sampai sekarang.

**Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.H.**, merupakan akademisi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali, jabatan penulis sebagai Ketua Program Studi S-2 Ilmu Hukum. Riwayat pendidikan yaitu lulusan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati, S-2 Ilmu Hukum di Universitas Udayana, dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

**Dr. Ismail Rumadan.** Peneliti hukum dan peradilan pada Mahkamah Agung RI dengan spesifikasi bidang kepakaran hukum perdata niaga. Tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan mengampuh beberapa matakuliah di bidang Hukum Bisnis dan Metodologi Penelitian Hukum, pengampuh matakuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Hukum Konsumen pada Program Pasacasarjana Universitas Nasional. Mengajar matakuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal pada Program Magister Notariat dan Program Magister Hukum Universitas Jayabaya. Tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dengan posisi sebagai sekretaris jenderal. Terhimpun sebagai anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA).

**Ahmad, S.H., M.H.** Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Tangerang, *managing partners* pada Law Office Ahmad & Partners, peneliti senior Kolegium Jurist Institute, Pengurus Masyarakat Hukum Muhammadiyah.

**Dr. Raja Mohamad Rozi, S.H., M.H.** Dosen Universitas Tarumanagara Jakarta dan peneliti hukum dan kriminal Pusat Litbang Kejaksaan RI.

**Fani Budi Kartika, S.H., M.H.**, dilahirkan di Medan pada 27 Januari 1987 dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) pada 2009 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada 2013, tepatnya di Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan konsentrasi hukum perdata. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan.

**Fitri Yani, S.H., M.H.**, dilahirkan di Medan pada 10 Agustus 1981 dan merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada 2005 dan menyelesaikan studi jenjang S-2 pada 2015, tepatnya di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada konsentrasi hukum pidana. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Saran silaturahmi yang dapat digunakan yaitu: fanibudikartika@gmail.com dan pidana80@gmail.com.

**Auliya Khasanofa, S.H., M.H.** Lahir pada 27 Januari 1983 di Jakarta, menempuh pendidikan S-1 di FH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), S-2 di MIH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan sedang berjalan S-3 di PDIH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pekerjaan sebagai Wakil Dekan I FH Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), dan dosen hukum tata negara. Aktif berorganisasi mulai dari kampus di Komisariat "Supremasi" Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FH UMM sebagai sekretaris umum, Ketua BEM FH-UMM, Presiden Forsib UMM. Setelah aktif berorganisasi di kampus, aktif menjadi Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Barat hingga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2010-2014. Melanjutkan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat, Majelis Tabligh, Biro Organisasi Pimpinan dan Wakil Ketua I dari Majelis Hukum

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	v
<b>PENGANTAR ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)</b>	ix
<b>PARA KONTRIBUTOR</b>	xi
<b>DAFTAR ISI</b>	xxxi
<b>BAGIAN 1: SEGI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19</b>	<b>1</b>
■ Hukum di Tengah Penataan Peradaban Manusia Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ade Saptomo</i>	2
■ Antaseden Covid-19 dalam Legislasi Bidang Mineral dan Batubara yang Bersinarkan Ketuhanan <i>Ahmad Redi</i>	12
■ Komparasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan dan Hukum Darurat atau Optimalisasi Instrumen Hukum yang Ada? <i>Ibnu Sina Chandranegara</i>	22
■ Penguatan Etika Bernegara dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia <i>Zainal Arifin Hoesein</i>	35
■ Pandemi Covid-19 dan Distorsi Kesejahteraan dalam Perspektif Krisis Negara Hukum Kesejahteraan <i>Eman Suparman &amp; Nugraha Pranadita</i>	54
■ Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Darurat <i>Megawati Barthos &amp; Faisal Santiago</i>	67
■ Membangun Sikap Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Edy Lisdiyono</i>	72
<b>BAGIAN 2: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>81</b>
■ Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19 <i>Cekli Setya Pratiwi &amp; Febriansyah Ramadhan</i>	82
■ Kebijakan Covid-19 di Asia Tenggara: Analisis Mengenai Hak Asasi Manusia <i>Luthfi Marfungah</i>	100

■ Pola Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Marojahan JS Panjaitan	113
■ Stabilitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak di Tengah Pandemi Covid-19 AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda & I Gst. Ag. A. Mas Triwulandari	125
■ Penguatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19 Wilma Silalahi	139
■ Hak Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19 pada Masa Pandemi Trini Handayani	150
■ Realisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Anak di Era Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Umi Laili	159

### **BAGIAN 3: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL** 175

■ Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dikaji dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Tanti Kirana Utami & Henny Nuraeny	176
■ Kerangka Good Governance dalam Penanggulangan Covid-19 pada Bidang Sosial dan Kesejahteraan Mery Christian Putri & Erlina Maria Christin Sinaga	188
■ Kejujuran dalam Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Demi Keselamatan Rakyat Indonesia Isnawati	204
■ Implikasi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease-19 Ida Hanifah	217
■ Kebijakan Lumbung Pangan sebagai Solusi Preferensi Masalah Pangan pada Pandemi Covid-19 Untoro & Farhana	228
■ Paradigma Hukum Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Kamal Fahmi Kurnia & Lina Maulidiana	238
■ Dampak Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Hidup Buruh dan Petani Asmah	255
■ Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi	266

### **BAGIAN 4: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM ADMINISTRASI DAN DEMOKRASI** 277

■ Aspek Hukum Penerbitan <i>Global Bond</i> untuk Mengatasi Defisit Anggaran Akibat Pandemi Covid-19 Ismail Rumadan	278
■ Status Hukum Keuangan Negara BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN Ahmad & Raja Mohamad Rozi	293
■ Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Publik Rumah Sakit Fani Budi Kartika & Fitri Yani	304
■ Implikasi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Auliya Khasanofa	316
■ Desain Pilkada pada Era <i>New Normal Life</i> : Perspektif Perkembangan Demokrasi Lokal Dedi Mulyadi	331
■ Pelaksanaan Pilkada dalam Model Demokrasi Permusyawaratan Perwakilan: Alternatif Menghadapi Covid-19 Wendra Yunaldi	344
■ Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Rizkan Zulyadi	359
■ Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah Surya Nita	378

### **BAGIAN 5: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PARIWISATA** 387

■ Bumi & Manusia sebagai <i>Participierend Cosmich</i> di Tengah Pandemi Covid-19: Tinjauan Hukum Lingkungan Adat Wahyu Nugroho & Liza Marina	388
■ Kebijakan Hukum pada Industri Pariwisata Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Ronny Winarno	405
■ Penerapan <i>Marine Quarantine Procedures</i> Terhadap Transportasi Laut Terkait Coronavirus Disease (Covid -19) Chomariyah	417

### **BAGIAN 6: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM BISNIS** 429

■ Kebijakan Hukum Bidang Pasar Modal Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum Investor Publik Sudiyana	430
--	-----


dung: Alumni.  
Made Sadhi Astuti. 2002. *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. Malang: Universitas Negeri Malang.  
Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

#### Jurnal

F., A. & F., 2019. "The Effectiveness of Google Classroom Media on the Students' Learning Outcomes of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Department". *Al-Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, Vol. 6, hlm. 271-285.  
Huffman, K. 2020. "Homeschooling During the Coronavirus Will Set Back a Generation of Children". Washington: *The Washington Post*.  
Ibrahim Malik. 2020. "Pemenuhan HAM Bagi Tahanan, Narapidana, dan Klien pada Masa Pandemi Covid-19". Makalah, disampaikan pada kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu, Tenggarong.  
Laili Umi. 2016. "Membentuk Karakter Anak". *Legalitas*. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945.  
Paparan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalim, disampaikan pada Kunjungan kerja Watimpres, 25 Juli 2018.  
UNESCO. 2020. "Covid-19 Impact on Education", s.l.: UNESCO.  
WHO. 2020. "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)", Beijing: WHO.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 LN 1979/32; TLN NO. 3143)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).  
Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).



## BAGIAN 3 Implikasi Covid-19 di Bidang Kesejahteraan Sosial

## Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi

■ ANAK AGUNG SAGUNG NGURAH INDRADEWI

### Pendahuluan

Pengaturan dan proteksi masyarakat serta pembangunan dan *development* merupakan fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan *public*, maka negara Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), karena tujuan hukum ialah sebagai *regulate* tingkah laku manusia.<sup>152</sup> Mengatur pergaulan hidup diatur berdasarkan mekanisme *establish a regulatory rule*, dalam konteks konsep pengaturan percepatan penyelesaian dan penanggulangan suatu wabah pandemi dalam hal ini wabah Covid-19 wajib berdasarkan suatu landasan konstitusi untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan.

Tugas pertama dan utama setiap pemerintah adalah merancang kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan. Ide pokok premis ini berangkat berdasarkan fakta bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya perekonomian, dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. Penciptaan kesejahteraan bersama memiliki nilai rasionalitas. Menciptakan kesejahteraan mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan, sebagai implikasi langsung dan terpenting terpenuhinya kebutuhan *basic* setiap

<sup>152</sup> Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, (Jakarta: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, 2014), hlm. 1.

warga. Kesejahteraan mendorong kesamaan sosial menurunkan kesenjangan sosial.

Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional serta untuk mewujudkan tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kepentingan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.<sup>153</sup> Bahwa kepentingan bangsa/nasional dalam hal ini sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi yang mengakibatkan roda perekonomian terguncang akibatnya masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi.

Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi, keadilan sosial, antidiskriminasi merupakan teori negara kesejahteraan.

Pemerintahan pada prinsipnya dalam hal ini memberikan perlindungan secara nyata di masyarakat melalui program pemerintah untuk penyelesaian dan penanggulangan suatu wabah pandemi Covid-19 melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi.

Penggagas teori negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni R. Kranenburg, mengungkapkan, "Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata, seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat." Negara modern adalah personifikasi tata hukum, berarti negara bersama segala aktivitasnya senantiasa berlandaskan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai *state law*. Terdapat dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal, negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan.<sup>154</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif konstitusi dalam hal ini merupakan tanggung jawab negara yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 tentunya keberpihakan kepada kaum miskin serta yang kelompok yang paling rentan/menderita akibat terjadinya suatu bencana, yakni

<sup>153</sup> Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, (Bandung: Media Indonesia, 2010), hlm. 225.

<sup>154</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu: Surabaya, 1987), hlm. 38.

masa pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana prinsip perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif konstitusi.

## Permasalahan

Bagaimana prinsip perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif konstitusi?

## Prinsip Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>155</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>156</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi merupakan dasar falsafah negara serta konstitusi.<sup>157</sup> Konstitusi dalam hal ini yakni UUD NRI 1945, pada bunyi pembukaan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum [...]" (Preambule/Pembukaan UUD NRI 1945).

Bahwa demikian bunyi pembukaan UUD NRI 1945, maka dapat disebut sebagai perjanjian luhur bangsa dan negara Indonesia, artinya negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh "tumpah darah Indonesia". Hal tersebut merupakan kesepakatan yang hakiki agung dan *meta-norm* yang wajib diwujudkan, maka wajiblah negara melalui organ pemerintahnya memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut dalam hal ini sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian terguncang akibatnya masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>157</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 54.

Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum landasan konstitusional perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara ini ditujukan memperoleh kemakmuran bersama. Adapun Pasal 34 menekankan, filantropi negara harus dilakukan untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan ketelantaran, UUD NRI 1945 hak sosial, hak ekonomi warga negara yang harus dipenuhi negara semakin diperluas, menuju *extensive positive rights*. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "berkaitan dengan tindakan negara melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang."<sup>158</sup> Hak-hak tersebut dapat dikaitkan dengan hak perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19, dengan keberpihakan kepada kaum miskin serta kelompok paling rentan/menderita akibat terjadinya bencana yakni masa pandemi Covid-19.

Pada dasarnya, perlindungan berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*sosial engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi pemenuhannya oleh manusia dalam bidang hukum.<sup>159</sup> Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda kepentingan pada norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah, larangan, serta membagi hak kewajiban.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban perorangan bermasyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum,<sup>160</sup> bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan atau rekayasa sosial penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan.<sup>161</sup> Hukum konteks kekuasaan pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis, terkait hukum terhadap konteks kekuasaan pejabat negara dalam mengambil keputusan sejatinya berdasar pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian untuk menjalankan pemerintahan.<sup>162</sup>

<sup>158</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 4.

<sup>159</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 71.

<sup>160</sup> Lili Rasjidi et al., *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 74.

<sup>161</sup> Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Prinsip Negara Hukum pada *Freies Ermessen*", *Jurnal Akses Nasional*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, Denpasar Bali, hlm. 51.

<sup>162</sup> Lili Rasidi, *Op. cit.*, hlm. 75.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol, yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya, penggunaan hukum sebagai instrumen, yaitu *law as a tool social engineering*.<sup>163</sup> Ciri khas penalaran hukum adalah mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum, maka perlunya suatu hal yang konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>164</sup> Konsistensi aturan-aturan dalam memberi perlindungan sosial dan kesejahteraan pada masa pandemi Covid-19 sangat penting dilaksanakan untuk memberi *protection*.

Bahwa fungsi "perlindungan" bahwa pemerintah saat situasi melawan Covid-19 saat ini menjadi sangat penting. Perlindungan harus diupayakan bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yang lain, yaitu:

1. Pembuatan payung regulasi yang melindungi kelompok rentan risiko bencana.
2. Pembangunan yang berpihak kepada perlindungan warga negara yang terdampak oleh bencana.
3. Pemberdayaan kepada korban terdampak oleh bencana yang memerlukan perlindungan.
4. Pelayanan yang prima terhadap warga negara.

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 wajib berdasarkan suatu kewenangan yang berdasar pada asas-asas dan ketentuan peraturan perundang undangan. Bahwa asas desentralisasi dapat dijadikan dasar pada kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan atau program-program perlindungan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di daerah-daerah, hal ini tentu berdasarkan peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi pada dasarnya merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya. Karena itu desentralisasi umumnya menyangkut dua hal, yaitu teritorial (politik) dan fungsional.

Bahwa desentralisasi dalam hal ini mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara desentralisasi ini rakyat secara langsung memiliki kesempatan turut serta (*participation*) penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Desentralisasi kenegaraan dapat dibedakan:<sup>20</sup>

<sup>163</sup> | Nyoman Prabu Buana Rumiarta, et al., "The Nature of Customary Land Concession in the Customary Law Society", *International Journal of Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2019, London, hlm. 49-55.

<sup>164</sup> Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Dewaruci Press, 2001), hlm. 6-7.

1. Desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yang penyerahan kekuasaan mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturan termaksud adalah daerah;
2. Desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi misalnya pendidikan, pengairan, dan sebagainya.

Desentralisasi politik, pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu; desentralisasi fungsional sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu.<sup>21</sup> Bahwa desentralisasi dapat dijadikan dasar pada kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan/atau program perlindungan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di daerah-daerah, perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 tentunya keberpihakan kepada kaum miskin serta yang kelompok yang paling rentan/menderita akibat terjadinya suatu bencana yakni masa pandemi Covid-19.

Dekonsentrasi sebenarnya merupakan pengembangan atau perbaikan sentralisasi pemerintahan, tetapi penyelenggaraan dekonsentrasi masih tetap dalam rangka sentralisasi. Disebut demikian karena dekonsentrasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya atau aparatnya di daerah untuk melaksanakan wewenang tertentu menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di daerah. Tanggung jawab pelaksanaan wewenang tertentu tersebut tetap ada pada pemerintah pusat, seperti halnya pada pelaksanaan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 di daerah.

Sentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi karena perkembangan zaman dan perubahan penduduk sehingga bertambah luasnya urusan-urusan pemerintah akibatnya pemerintah sentral terpaksa menyebarkan pejabat-pejabatnya ke daerah-daerah atas nama pemerintah pusat. Karena seringnya muncul tuntutan perubahan dan daerah terhadap asas dekonsentrasi ini, yang kurang memberikan daerah untuk berkembang sedangkan pemerintah pusat masih enggan untuk memberikan wewenang (kekuasaan) yang lebih luas kepada daerah, maka sering diberikan atribut-atribut lain terhadap dekonsentrasi ini, misalnya dengan memberikan desentralisasi kepada pejabat-pejabatnya itu, tetapi bukan terhadap daerahnya. Sehingga

ga namanya pun disebut desentralisasi pejabat. Karena itu, pada hakikatnya dekonsentrasi itu adalah di mana alat-alat pemerintahan pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi ini disebut wilayah administrasi.

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 wajib berdasarkan suatu kewenangan. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu).<sup>165</sup> Bahwa dalam kaitannya dengan pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangannya untuk memberi program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 di daerah, dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah di sini maksudnya adalah hak kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melakukan sesuatu seperti saat pandemi Covid-19 terjadi pemerintah di daerah dapat memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang maksimal.

Menurut Prajudi Atmosudirjo: "Perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berawal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segoolongan orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).<sup>166</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan sejajar berdasarkan istilah *bevoegheid* konsep hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang atau kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan hukum. Sebagai unsur suatu konsep hukum publik wewenang atau kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum artinya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

<sup>165</sup> Amrah Muslimin, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 4.

<sup>166</sup> W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1150.

Terkait pada suatu kewenangan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif konstitusi dalam hal ini Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara ini menuju kemakmuran bersama, bukan kemakmuran individu per individu. Adapun Pasal 34 menekankan, negara harus dilakukan untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan ketelantaran, dalam UUD NRI 1945 hak sosial dan ekonomi warga negara yang harus dipenuhi negara semakin diperluas, menuju *extensive positive rights*. Bahwa negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh "tumpah darah Indonesia". Hal tersebut merupakan kesepakatan yang hakiki agung dan *meta-norm* yang wajib diwujudkan, maka wajiblah negara melalui organ pemerintahnya memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut dalam hal ini sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian terganggu akibatnya masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi Menangani Covid-19, mengutip pendapat H.A Simon menyebut istilah "*intelligence, design and choice in decision making*" (kecerdasan, kemampuan menyiapkan dan menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan), yaitu yang dikatakannya sebagai proses "*In treating decision making as synonymous with managing, I shall be referring not merely to the final act of choice among alternatives, but rather to the whole process of decision. Decision making comprises three principal phases: finding occasions for making a decision; finding possible course of action; and choosing among courses of action*" Jika diterjemahkan secara bebas artinya mengambil keputusan adalah sama dengan memimpin/mengelola, tidak hanya tiba-tiba pada langkah terakhir untuk memilih alternatif-alternatif ada, namun mencakup keseluruhan proses agar sampai pada suatu keputusan. Pengambilan keputusan terdiri atas tiga fase Utama yaitu: menemukan saat/situasi tepat mengambil keputusan, menemukan hal-hal apa saja dimungkinkan untuk melaksanakan keputusan dan memilih hal-hal yang memungkinkan untuk melaksanakannya).<sup>167</sup>

Kunci pokok negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok

<sup>167</sup> Widiarta, "Kewenangan Administrasi", *Jurnal Penelitian Unwar*, Denpasar, 2000, hlm. 17-19.

bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan *the risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*<sup>148</sup>

Bahwa yang diperlukan saat masa pandemik Covid-19 adalah konsistensi strategi menghadapi pandemik global, maka tidak boleh komisi sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi, dari pemerintahan pusat, daerah maupun sampai ke tingkat kelurahan/desa. Informasi untuk pencegahan wabah Covid-19 harus bersifat transparan, masyarakat harus mengetahuinya sehingga ada upaya kolektif untuk meminimalisasi penyebaran wabah Covid-19. Pejabat tidak boleh memberi pendapat hal terkait Covid-19 bila tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait medis. Informasi dari pemerintah harus solid, integratif, dan solutif.

Memprioritaskan pada penguatan alokasi anggaran program di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi serta memberikan perhatian pada realokasi anggaran dan program agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara tetap berlangsung dengan baik dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat, dan dalam menjalankan pelayanan umum pemerintahan. Fokus perhatian pada alokasi anggaran dan program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.

## Penutup

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif konstitusi dalam hal ini wajib negara melalui organ pemerintahnya memberikan perlindungan maksimal sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi. Konstitusi yakni UUD NRI 1945, pada bunyi Pembukaan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum [...]." Konsistensi aturan-aturan berdasarkan konstitusi dalam memberi perlindungan sosial dan kesejahteraan pada masa pandemi Covid-19 sangat penting dilaksanakan untuk memberi protec-

<sup>148</sup> H.A. Simon, *Organization Theory*, (USA: Pugh, 1971), hlm. 189.

tion. Bahwa fungsi perlindungan oleh pemerintah saat situasi melawan Covid-19 saat ini menjadi sangat penting. Perlindungan harus diupayakan dalam bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yaitu pembuatan payung regulasi yang melindungi kelompok rentan risiko bencana, pembangunan yang berpihak kepada perlindungan warga negara yang terdampak oleh bencana, pemberdayaan kepada korban terdampak oleh bencana yang memerlukan perlindungan serta pelayanan yang prima/non diskriminatif terhadap warga Negara.

## Daftar Pustaka

- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum. 2014. *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*. Jakarta: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- Hadjon, Philipus 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Poggi, Gianfranco. 1992. *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, terjemahan bebas. California: Standford University Press.
- Rasjidi, Lili, et al. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. 2015. "Prinsip Negara Hukum pada Freies Ermessen". Denpasar, Bali: *Jurnal Akses Nasional*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana, et al. 2019. "The Nature of Customary Land Concession in the Customary Law Society". London: *International Journal of Social Sciences*, Vol. 2, No. 1.
- Simon, H.A. 1971. *Organization Theory*, USA: Pugh.
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Bandung: Media Indonesia.
- Van Apeldoorn, L.J. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

ℓ

# Perlindungan Sosial Kesejahteraan Pada Covid-19 Berdasarkan Konstitusi

*by* Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

---

**Submission date:** 06-Jun-2020 08:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1338905369

**File name:** a\_Covid-19\_Berdasarkan\_Konstitusi\_Tulisan\_untuk\_BUku\_APPTHI.doc (115K)

**Word count:** 2840

**Character count:** 19753

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat  
pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif konstitusi

Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, SH. MH.  
(Jln. Kamboja No. 17 Denpasar Utara, Denpasar, Bali,  
sagungindradewi@gmail.com)

### 1. Pendahuluan.

Pengaturan dan proteksi masyarakat serta pembangunan dan *development* merupakan Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan *public*, maka Negara Indonesia bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), karena tujuan hukum ialah sebagai *regulate* tingkah laku manusia.<sup>1</sup> Mengatur pergaulan hidup diatur berdasarkan mekanisme *establish a regulatory rule*, dalam konteks konsep pengaturan percepatan penyelesaian dan penanggulangan suatu wabah pandemi dalam hal ini wabah Covid-19 wajib berdasarkan suatu landasan konstitusi untuk memberi perlindungan kepada masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan.

2 Tugas pertama dan utama setiap pemerintah adalah merancang n kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan. Ide pokok premis ini berangkat berdasarkan fakta bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua sumber daya perekonomian, dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. Penciptaan kesejahteraan bersama memiliki nilai rasionalitas. Menciptakan Kesejahteraan mempromosikan efisiensi ekonomi melalui eksternalitas positif. Kesejahteraan akan menurunkan kemiskinan, sebagai implikasi langsung dan terpenting terpenuhinya kebutuhan *basic* setiap warga. Kesejahteraan mendorong kesamaan sosial menurunkan kesenjangan sosial.

Penyelenggaraan pemerintah Indonesia diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional serta untuk mewujudkan tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kepentingan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.<sup>2</sup> Bahwa kepentingan bangsa/nasional dalam hal ini sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi yang mengakibatkan roda

<sup>1</sup>L.J.Van Apeldoorn, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 10.

<sup>2</sup>Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, 2014, *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, Jakarta, hlm.1.

perekonomian terguncang akibatnya masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi.

Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak Asasi, Keadilan Sosial, Anti Diskriminasi merupakan teori Negara Kesejahteraan.

Pemerintahan pada prinsipnya dalam hal ini memberikan perlindungan secara nyata dimasyarakat melalui program pemerintah untuk penyelesaian dan penanggulangan suatu wabah pandemi Covid-19 melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi.

Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yakni R. Kranenburg, mengungkapkan "bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata, seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat." Negara modern adalah personifikasi tata hukum, berarti negara bersama segala aktifitasnya senantiasa berlandaskan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai *state law*. Terdapat dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal, negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dengan istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan.<sup>3</sup> Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) pada Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif konstitusi dalam hal ini merupakan tanggung jawab negara yang diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 tentunya keberpihakan kepada kaum miskin serta yang kelompok yang paling rentan / menderita akibat terjadinya suatu bencana yakni masa pandemi covid 19. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana Prinsip perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif konstitusi.

## 2. Permasalahan.

Bagaimana Prinsip perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif konstitusi ?

---

<sup>3</sup>Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Media Indonesia, Bandung, hlm. 225.

### 3. Pembahasan.

Prinsip perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif konstitusi.

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>4</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum.<sup>5</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideology merupakan dasar falsafah Negara serta konstitusi.<sup>6</sup> Konstitusi dalam hal ini yakni UUD NRI 1945, pada bunyi pembukaan "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum [...]" (Preamble/Pembukaan UUD NRI 1945).

Bahwa demikian bunyi pembukaan UUD NRI 1945, maka dapat disebut sebagai perjanjian luhur bangsa dan negara Indonesia, artinya negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh "tumpah darah Indonesia". Hal tersebut merupakan kesepakatan yang hakiki agung dan meta-norm yang wajib diwujudkan, maka wajiblah negara melalui organ pemerintahnya memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut dalam hal ini sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian terguncang akibatnya masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum landasan konstitusional perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara ini ditujukan memperoleh kemakmuran bersama. Sedangkan Pasal 34 menekankan, filantropi negara harus dilakukan untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan keterlantaran, UUD NRI 1945 hak sosial, hak

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 71.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 20.

2 ekonomi warga negara yang harus dipenuhi negara semakin diperluas, menuju *extensive positive rights*.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "berkaitan dengan tindakan Negara melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang."<sup>7</sup>

Hak-hak tersebut dapat dikaitkan dengan hak perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19, dengan keberpihakan kepada kaum miskin serta kelompok paling rentan / menderita akibat terjadinya bencana yakni masa pandemi covid 19.

Pada dasarnya, perlindungan berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*sosial engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi pemenuhannya oleh manusia dalam bidang hukum.<sup>8</sup> Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda kepentingan pada norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah, larangan, serta membagi hak kewajiban.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban perorangan bermasyarakat, membagi wewenang dan mengatur para memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum,<sup>9</sup> bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan atau rekayasa sosial penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan.<sup>10</sup> Hukum konteks kekuasaan pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis, terkait hukum terhadap konteks kekuasaan pejabat Negara dalam mengambil keputusan sejatinya berdasar pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian untuk menjalankan pemerintahan.<sup>11</sup>

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya, penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool*

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 4

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 71

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, et.al., 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 74.

<sup>11</sup> I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, *Prinsip Negara Hukum Pada Freies Ermessen*, Jurnal Akses Nasional, Volume 7 No. 1, Juni 2015, Denpasar Bali, hlm. 51.

*social engineering*.<sup>12</sup> Ciri khas penalaran hukum adalah mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum, maka perlunya suatu hal yang konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup> Konsistennya aturan-aturan dalam memberi perlindungan sosial dan kesejahteraan pada masa pandemi Covid-19 sangat penting dilaksanakan untuk memberi *protection*.

Bahwa fungsi "perlindungan" bahwa pemerintah saat situasi melawan Covid-19 saat ini menjadi sangat penting. Perlindungan harus diupayakan bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yang lain, yaitu:

1. Pembuatan payung Regulasi yang melindungi kelompok rentan risiko bencana
2. Pembangunan yang berpihak kepada perlindungan warga negara yang terdampak oleh bencana
3. Pemberdayaan kepada korban terdampak oleh bencana yang memerlukan perlindungan
4. Pelayanan yang prima terhadap warga negara

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 wajib berdasarkan suatu kewenangan yang berdasar pada asas-asas dan ketentuan peraturan perundang undangan. Bahwa asas desentralisasi dapat dijadikan dasar pada kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan atau program-program perlindungan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di daerah-daerah, hal ini tentu berdasarkan peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi pada dasarnya merupakan pelimpahan kekuasaan atau wewenang bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya. Karena itu desentralisasi umumnya menyangkut 2 hal yaitu teritorial (politik) dan fungsional.

Bahwa desentralisasi dalam hal ini mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan turut serta (*participation*) penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Desentralisasi kenegaraan dapat dibedakan :<sup>20</sup>

<sup>12</sup> Op.Cit., Lili Rasidi,,hlm 75

<sup>13</sup>I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, et.al., *The nature of customary land concession in the customary law society*, International Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1,2019, London, hlm. 49-55.

<sup>20</sup> Bayu Suryaningrat, 2001, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia*, Dewaruci Press, Jakarta,, hlm.6-7.

1. Desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yang penyerahan kekuasaan mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturan termaksud adalah daerah;
2. Desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan mengatur, mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi misalnya pendidikan, pengairan dan sebagainya.

Desentralisasi politik, pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu; desentralisasi fungsional sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu.<sup>21</sup>

Bahwa desentralisasi dapat dijadikan dasar pada kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan atau program-program perlindungan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di daerah-daerah, perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 tentunya keberpihakan kepada kaum miskin serta yang kelompok yang paling rentan / menderita akibat terjadinya suatu bencana yakni masa pandemi covid 19.

Dekonsentrasi sebenarnya merupakan pengembangan atau perbaikan sentralisasi pemerintahan, tetapi penyelenggaraan dekonsentrasi masih tetap dalam rangka sentralisasi. Disebut demikian karena dekonsentrasi itu adalah penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabatnya atau aparatnya di daerah untuk melaksanakan wewenang tertentu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pusat di daerah. Tanggungjawab pelaksanaan wewenang tertentu tersebut tetap ada pada Pemerintah Pusat, seperti halnya pada pelaksanaan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 di daerah.

---

<sup>21</sup> Amrah Muslimin, 2000, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah*, Djambatan, Jakarta, , hlm.4.

Sentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi karena perkembangan jaman dan perubahan penduduk sehingga bertambah luasnya urusan-urusan pemerintah akibatnya pemerintah sentral terpaksa menyebarkan pejabat-pejabatnya ke daerah-daerah atas nama Pemerintah Pusat. Karena seringnya muncul tuntutan-tuntutan perubahan dan daerah terhadap asas dekontrasi ini, yang kurang memberikan daerah untuk berkembang, sedang Pemerintah pusat masih enggan untuk memberikan wewenang (kekuasaan) yang lebih luas kepada daerah, maka sering diberikan atribut-atribut lain terhadap dekonsentrasi ini misalnya dengan memberikan desentralisasi kepada pejabat-pejabatnya itu tetapi bukan terhadap daerahnya. Sehingga namanya pun disebut desentralisasi pejabat. Karena itu pada hakekatnya dekonsentrasi itu adalah dimana alat-alat Pemerintahan Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi ini disebut wilayah administrasi.

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 wajib berdasarkan suatu kewenangan. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu).<sup>28</sup> Bahwa dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangannya untuk memberi program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 didaerah, dalam hal ini kewenangan Pemerintah Daerah disini maksudnya adalah hak kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melakukan sesuatu seperti saat pandemi covid 19 terjadi daerah pemerintah didaerah dapat memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang maksimal.

Menurut Prajudi Atmosudirjo mengemukakan, bahwa :“perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*), walaupun dalam praktek pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berawal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/Administratif. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu

<sup>28</sup> W.J.S. Poerwardarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1150.

yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).<sup>29</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan sejajar berdasarkan istilah *bevoegdheid* konsep hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang atau kewenangan berkaitan dengan kekuasaan yaitu kekuasaan hukum. Sebagai unsur suatu konsep hukum publik wewenang atau kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum artinya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Terkait pada suatu kewenangan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid 19 dalam perspektif konstitusi dalam hal ini Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara ini menuju kemakmuran bersama, bukan kemakmuran individu per individu. Sedangkan Pasal 34 menekankan, negara harus dilakukan untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan keterlantaran, dalam UUD NRI 1945 hak sosial dan ekonomi warga negara yang harus dipenuhi negara semakin diperluas, menuju *extensive positive rights*. Bahwa Negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh "tumpah darah Indonesia". Hal tersebut merupakan kesepakatan yang hakiki agung dan meta-norm yang wajib diwujudkan, maka wajiblah negara melalui organ pemerintahnya memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut dalam hal ini sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah

<sup>29</sup> Widiarta, 2000, *Kewenangan Administrasi*, Jurnal Penelitian Unwar, Denpasar, hlm. 17-19.

pandemi Covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian terganggu akibatnya masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi

Menangani Covid-19, mengutip pendapat H.A Simon menyebut istilah :

*"Intelligence, design and choice in decision making"* (Kecerdasan, kemampuan menyiapkan dan menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan) yaitu yang dikatakannya sebagai proses *"In treating decision making as synonymous with managing, I shall be referring not merely to the final act of choice among alternatives, but rather to the whole process of decision. Decision making comprises three principal phases: finding occasions for making a decision; finding possible course of action; and choosing among courses of action"* Jika diterjemahkan secara bebas artinya mengambil keputusan adalah sama dengan memimpin / mengelola, tidak hanya tiba-tiba pada langkah terakhir untuk memilih alternatif-alternatif ada, namun mencakup keseluruhan proses agar sampai pada suatu keputusan. Pengambilan keputusan terdiri atas tiga fase Utama yaitu: menemukan saat/situasi tepat mengambil keputusan, menemukan hal-hal apa saja dimungkinkan untuk melaksanakan keputusan dan memilih hal-hal yang memungkinkan untuk melaksanakannya).<sup>14</sup>

Kunci pokok negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*<sup>15</sup>

Bahwa yang diperlukan saat masa pandemic covid-19 adalah konsistensi strategi menghadapi pandemik global, maka tidak boleh berjalan sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi, dari pemerintahan pusat, daerah maupun sampai ke tingkat kelurahan/desa. Informasi untuk pencegahan wabah covid-19 harus bersifat transparan, masyarakat harus mengetahuinya sehingga ada upaya kolektif untuk meminimalisasi

<sup>14</sup> H.A Simon, 1971, *Organization Theory*, Pugh, , USA, hlm. 189.

<sup>15</sup> Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, Terjemahan Bebas, Standford University Press, California, hlm. 126.

penyebaran wabah covid-19. Pejabat tidak boleh memberi pendapat hal terkait covid-19 bila tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait medis. Informasi dari pemerintah harus solid, integratif dan solutif.

Memprioritaskan pada penguatan alokasi anggaran program di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi serta memberikan perhatian pada realokasi anggaran dan program agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara tetap berlangsung dengan baik dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat, dan dalam menjalankan pelayanan umum pemerintahan. Fokus perhatian pada alokasi anggaran dan program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.

### 3. Penutup.

Perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif konstitusi dalam hal ini wajib negara melalui organ pemerintahnya memberikan perlindungan maksimal sekalipun negara dalam keadaan terserang wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kesejahteraan sosial ekonominya maka negara melalui pemerintah wajib melindungi. Konstitusi yakni UUD NRI 1945, pada bunyi pembukaan "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum [...]. Konsistennya aturan-aturan berdasarkan konstitusi dalam memberi perlindungan sosial dan kesejahteraan pada masa pandemi Covid-19 sangat penting dilaksanakan untuk memberi *protection*. Bahwa fungsi perlindungan oleh pemerintah saat situasi melawan Covid-19 saat ini menjadi sangat penting. Perlindungan harus diupayakan dalam bentuk-bentuk fungsi pemerintahan yaitu pembuatan payung regulasi yang melindungi kelompok rentan risiko bencana, pembangunan yang berpihak kepada perlindungan warga negara yang terdampak oleh bencana, pemberdayaan kepada korban terdampak oleh bencana yang memerlukan perlindungan serta pelayanan yang prima/non diskriminatif terhadap warga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, 2014, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Jakarta.

Hadjon, Philipus 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno 1999, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Poggi, Gianfranco 1992, *The Development of the Modern State Sociological Introduction*, Terjemahan Bebas, Standford University Press, California.

Rasjidi, Lili et.al. 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Raharjo, Satjipto 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana, *Prinsip Negara Hukum Pada Freies Ermessen*, *Jurnal Akses Nasional*, Volume 7 No. 1, Juni 2015, Denpasar Bali.

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana, et.al., *The nature of customary land concession in the customary law society*, *International Journal of Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2019, London.

Simon, H.A, 1971, *Organization Theory*, Pugh, USA.

Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Media Indonesia, Bandung.

Van Apeldoorn, L.J. 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

#### **BIOGRAFI**

Penulis Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi merupakan akademisi sebagai dosen di fakultas hukum Universitas Dwijendra Bali, jabatan penulis sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum, riwayat pendidikan yaitu lulusan S1 ilmu hukum di Universitas Mahasaraswati, S2 ilmu hukum di Universitas Udayana, dan S3 ilmu hukum di Universitas Brawijaya.

# Buku Kolaborasi

## ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b> SIMILARITY INDEX	<b>13%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Jember</b> Student Paper	<b>10%</b>
<b>2</b>	<b>republika.co.id</b> Internet Source	<b>7%</b>

Exclude quotes    On                      Exclude matches    < 7%  
Exclude bibliography    On